

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS
PERBUP KAB.KUTAI NO 34 LD 2022/NO REG-34/SETDA : 4 HLM

ABSTRAK : Bahwa peraturan bupati No 26 tahun 2019 tentang perjalanan sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor 68 tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 26 tahun 2019 tentang perjalanan dinas;

Ketentuan pasal 4 ayat (3) DIUBAH sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4: Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintah.

Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pejabat daerah ASN, Dan pihak lain .

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;

- a. Ajudan kepala daerah, wakil kepala daerah,
- b. Tenaga penyuluh;
- c. Tenaga pendamping desa;
- d. Tenaga ahli jaringan;
- e. Tenaga teknis keprotokolan ;
- f. Tenaga kebencanaan BPBD dan juru padam PMK;
- g. Anggota tim gugus tugas yang penugasannya diberikan secara khusus oleh kepala daerah ;
- h. Tenaga ahli di DPRD;
- i. Supir kepala daerah, wakil kepala daerah, dan unsur pimpinan DPRD;
- J. Tenaga kesehatan, kader kesehatan dan supir, yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan diluar gedung;
- k. Tenaga akuntan yang dibiayai oleh bantuan operasional kesehatan
- i. Pengurusan pemerdayaan kesejahteraan keluarga kabupaten (PKK kabupaten);
- m. Pengurus drama wanita ; dan
- n. Pihak lain yang mewakili pemerintah daerah pada kegiatan perlombaan atau kegiatan yang diadakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan perjalanan dinas wajib mendapat persetujuan /perintah atasan.

Perjalanan dinas dalam kecamatan yyang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan biaya transportasi.

CATATAN : Dimulai berlaku pada tanggal diundangkan , 15 juli 2022 dan ditetapkan tanggal 14 juli 2022

Penjelasan : 4 hlm.